

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN AKIBAT PERILAKU HYPERSEKS
MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM
PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Farhan Auliya Hasibuan¹, M. Ekaputra², Utary Maharany Barus³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹multahadi98@gmail.com, ²m.ekaputra@usu.ac.id, ³utary@usu.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault driven by hypersexual behavior, from the perspective of positive criminal law in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic criminal law. Hypersexuality, as an excessive sexual urge, may influence the motives behind acts of violence, yet this condition remains unregulated in Indonesia's legal system. This research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review. The findings reveal that under the Penal Code, criminal liability applies regardless of psychological factors such as hypersexuality, unless they qualify as legal defenses. In contrast, Islamic criminal law views deviant sexual behavior as a serious moral offense, warranting both legal and ethical sanctions. The study recommends the development of more comprehensive legal frameworks to consider psychological conditions in assessing criminal liability.

Keywords: Assault, Hypersexuality, Criminal Liability, Penal Law, Islamic Criminal Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh perilaku hiperseksual, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fenomena hiperseksualitas sebagai dorongan seksual yang berlebihan dapat mempengaruhi motif terjadinya penganiayaan, namun aspek ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek psikologis seperti hiperseks, kecuali terbukti sebagai alasan pemaaf. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku menyimpang secara seksual termasuk dalam pelanggaran moral yang serius dan sanksinya mencakup baik aspek hukum maupun etika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi kondisi psikologis pelaku dalam proses pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Penganiayaan, Hiperseksual, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Adapun pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi transaksi (akad nikah). Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seseorang perempuan yang menjadi istri

memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga (Mathar, 2023). Di samping keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal-balik, yang berarti bahwa yang menjadi

kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami (Hermanto et al., 2020).

Penyimpangan seksual terdiri dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar “simpang” yang memiliki empat pengertian. Pertama, mempunyai arti proses, yaitu cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua bermakna membelok atau menempuh jalan lain. Ketiga, maksudnya tidak menurut apa yang sudah ditentukan. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng baik dari hukum, kebenaran, dan agama.

Hiperseksualitas, atau perilaku seksual berlebihan, adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya (Indra Nugraha et al., 2023). Hiperseksual menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan keinginan seksual yang berlebihan. Hiperseksual adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai dorongan keinginan melakukan hubungan seksual yang sangat kuat melebihi kondisi normal, baik secara intensitas maupun perilaku (Hidayat, 2020). Hiperseksual dikategorikan sebagai gangguan, karena diluar kondisi normal atau bisa dikatakan kondisi abnormal. Selain itu hiperseksual dikategorikan sebagai sexual addiction yang mana dapat diartikan sebagai kecanduan terhadap hubungan seksual.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik

seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian (Tri Rohmadi, 2020). Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain (Maya Zulvi Astarida et al., 2020).

Dalam konteks hukum di Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 351 hingga Pasal 356. KUHP mengkategorikan penganiayaan dalam beberapa tingkatan, yaitu penganiayaan ringan, sedang, hingga berat. Namun, pengaturan dalam KUHP tidak membahas secara khusus kondisi psikologis tertentu, seperti hiperseks, yang dapat memengaruhi motif atau penyebab tindak penganiayaan. KUHP menganut asas legalitas yang hanya mendasarkan pada perbuatan dan akibatnya, sedangkan faktor-faktor psikologis pelaku (Ode et al., 2021).

Selain dari sudut pandang hukum positif, hukum pidana Islam yang diterapkan di beberapa negara Islam atau mayoritas Muslim memiliki perspektif yang unik terhadap perilaku menyimpang secara seksual. Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga tindakan penganiayaan yang disebabkan oleh dorongan seksual berlebihan dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan pelaku dalam menjaga akhlak dan moral yang sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, perilaku

menyimpang secara seksual dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan tindakan yang tegas, baik dalam bentuk hukuman maupun rehabilitasi moral. Hal ini didukung oleh pandangan beberapa ulama besar seperti Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya pengendalian diri sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Secara empiris, data kasus penganiayaan yang berhubungan dengan perilaku hiperseksualitas belum banyak ditemukan di Indonesia, namun beberapa studi kasus yang ada menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku dengan dorongan seksual berlebih cenderung terlibat dalam tindak kekerasan terhadap pasangan atau orang-orang terdekatnya. Studi kasus ini memperkuat pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh dalam menangani kasus penganiayaan dengan latar belakang psikologis khusus. Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah kondisi hiperseksualitas dapat menjadi faktor yang memperberat atau meringankan pidana, terutama karena keterbatasan regulasi yang eksplisit di Indonesia terkait kondisi psikologis dalam tindak pidana. Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengkaji bagaimana kondisi hiperseksualitas dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan. Di satu sisi, pendekatan KUHP dapat membantu memahami bagaimana hukum pidana umum di Indonesia menanggapi kasus ini, sementara di sisi lain, pendekatan hukum pidana Islam menawarkan perspektif moral dan spiritual yang lebih dalam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada ilmu hukum, terutama dalam memberikan rekomendasi terhadap perlunya regulasi yang lebih spesifik mengenai pertimbangan kondisi psikologis dalam kasus pidana.

Penjelasan hukumnya seperti tergambar dalam Pasal 351 berbunyi: Ayat 1: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama lima tahun”. Kedudukan hukum seperti tergambar dalam materi pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pidana penganiayaan dihukum karena dapat merugikan hak-hak orang lain serta secara umum akan merusak tatanan kehidupan yang baik dalam masyarakat.

METODE

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistic, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Rijal Fadli, 2021). Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek / objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Anisah, 2021). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pelaku Penganiayaan Akibat Perilaku Hyperseks

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahanan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melintasi batas-batas yang wajar.

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan. Jadi kesimpulannya, untuk penganiayaan itu harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan.

Dari pembahasan diatas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang termasuk dalam kata gori penganiayaan biasa atau pokok dikenakan

sanksi sebagai mana yang telah di atur dalam KUHP pasal 351 ayat 3 “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun” (Doni Sonjaya & Chepi Ali Firman Zakaria, 2024).

Pertanggung Jawaban Pelaku Penganiayaan Akibat Perilaku Hyperseks Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Jumhur Ulama, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Pembunuhan sengaja (Qatl Al 'Amd) Pembunuhan sengaja sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat yang untuk membunuh korban. Dari defenisi diatas dapat di ambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban (Eka Triana, 2020). Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila pelaku tidak menghendaki kematian maka pembunuhan tidak dapat dikatakan pembunuhan sengaja. Meskipun ia melakukan kejahanan terhadap korbannya, seperti memukulnya. Hal ini penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja, dan karena niat itu tidak tampak maka ketiga imam di atas melihat pada alat yang digunakan oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.

Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api,

senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

Putusan sendiri muncul karena adanya pihak yang bersengketa dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Didalam membuat sebuah putusan yang baik dan benar maka harus mengadung nilai serta rasa keadilan didalamnya, maka hakim memerlukan sebuah pertimbangan hukum dan sebuah kepastian hukum yang akan tertuang nantinya didalam sebuah Putusan. Putusan sendiri ialah suatu pernyataan atau ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tertulis, di ucapkan di depan persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari para pihak yang berperkara, guna menegakkan hukum dan keadilan (Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean, 2025). Sedangkan penetapan sendiri adalah sebuah ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tulisan serta diucapkan dimuka pengadilan, sebagai hasil dari permohonan yang telah diperiksa dan diadili di persidangan. Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya (requisition) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan

pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP). Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat 3 KUHP. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda luka lecet pada alis mata kanan, memar pada perut kanan atas dan darah keluar dari lubang hidung dan mulut dan tulang rahang bawah sebelah kanan patah. Dari tanda-tanda tersebut diduga korban meninggal dunia akibat benturan benda tumpul dan telah meninggal lebih dari dua jam serta sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah. Dengan demikian, maka unsur „menyebabkan kematian“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pasal 351 ayat 3 KUHP diatas, selanjutnya hakim melihat adakah hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemberan atau pun alasan pemaaf dan jika dilihat pada kasus ini maka terdakwa terlepas dari kedua alasan tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa sehat secara mental dan tidak dalam tekanan atau desaka melakukan perbuatan tersebut (penganiayaan). Setelah itu hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang

dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 197 ayat 1 KUHP , adapun faktor yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan hal-hal yang meringankan adalah pertama terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan, kedua terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan ketiga terdakwa telah meminta maaf dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 25 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa Ignasius Sido alias Sido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ignasius Sido alias Sido oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menyatakan barang bukti.

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan dala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 351 KUHP: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.

2. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam dapat dinyatakan bahwa *qiṣāṣ* merupakan jenis hukuman dalam bentuk pembalasan yang setimpal. Ulama menetapkan bagi pelaku penganiayaan, akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan setimpal atau *qiṣāṣ*, di mana pemberlakuan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat.
3. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia memang tidak ada pernyataan secara langsung dalam UU Perkawinan namun hakim mendasarkan putusan ini pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal ini tidak menyebutkan bahwa hiperseksual suami dapat dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi, hiperseksual suami yang menyebabkan percekcokan atau syiqoq.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. (2021). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 57.
- Doni Sonjaya, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah

- Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1), 136–143. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9782>
- Eka Triana. (2020). Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, 3, 303–323.
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati. (2020). Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 13, 131–160. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Hidayat, F. (2020). Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2), 229–244. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Indra Nugraha, Muhamad Rizki, Siti Tazkia Aulia, & Syafa Sandana Salsabila. (2023). Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual. Jurnal Ilmiah Hukum, 2, 62–76.
- Mathar, A. (2023). Istri Pencari Nafkah Keluarga (Presfektif Hukum Islam). ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 34–61. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Maya Zulvi Astarida, M Rifky Hendrian, Iwan Nazori, & Frengki Sanjaya. (2020). Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 45–51.
- Ode, L., Munandar, O., & Tahir, M. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Suatu Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kota Kendari). Sultra Law Review, 03(1), 1538–1553. <https://jurnal-unlsru.ac.id/index.php/sulrev>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- TRI ROHMADI. (2020). Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan. Dinamika Hukum, 11(3), 209–222.